



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. Bahwa dengan perkembangan keadaan khususnya pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga yang mengalami penambahan obyek / destinasi wisata untuk mempunyai perubahan pengelolaan maka pengelolaan retribusi pada obyek baru tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- b. Berdasarkan ketentuan pasal 68 Perda No 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan index harga dan perkembangan perekonomian.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
13. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
23. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 17);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

DAN

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) diubah, sehingga pasal 53 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disesuaikan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi penyediaan fasilitas sebagai berikut :
 - a. Tempat Rekreasi / Destinasi Wisata terdiri Dari :
 1. DTW THR Kramat;
 2. DTW Pantai Sigandu;
 3. DTW Ujung Negro;
 4. DTW Pemandian Bandar;
 5. Agrowisata Pagilaran;
 6. Pantai Jodo gringsing;
 7. Pantai Celong Banyuputih;
 8. Pemandian Air Panas Sangubanyu Bawang;
 9. Taman Rekreasi / Kolam renang Cokrokembang Mentosari Gringsing;
 10. Agrowisata Clapar Subah;
 11. Tempat Rekreasi / Destinasi Wisata lainnya yang ditetapkan Oleh Bupati.
 - b. Tempat Olah Raga terdiri dari

1. Gelanggang Renang / kolam renang;
2. Gedung Olah Raga (GOR);
3. Lapangan tenis;
4. Tempat olah raga lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

2. Ketentuan Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Batang nomor 21 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Usaha diubah, sehingga Lampiran VII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal :
BUPATI BATANG,

WIHAJI

Diundangkan di Batang

pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BATANG

Drs. NASIKHIN, M.M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR :

Disalin sesuai dengan aslinya, KEPALA
BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BATANG

SRI SUGENG, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641214 198603 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN PERDA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kemanfaatan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi daerah.

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan dibudidayakan guna meningkatkan penerimaan negara / daerah, maupun masyarakat. Dalam pengembangan potensi daerah dibidang pariwisata dilaksanakan melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pembangunan / pengadaan sarana dan prasarana hingga pengelolaan Destinasi Wisata.

Salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan kepariwisataan daerah kekurangan pengelolaan destinasi / obyek wisata adalah penerapan regulasi sebagai landasan bahkan pengelolaan obyek, diartikannya adalah peraturan daerah tentang Retribusi Daerah. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha, di Kabupaten Batang diatur dengan Perda No 21 Tahun 2011.

Dalam perkembangannya, karena di Kabupaten Batang terjadi pertumbuhan / peningkatan tempat rekreasi / obyek wisata yang dikelola, maka Perda Nomor 21 Tahun 2011 perlu untuk disesuaikan terutama yang berkaitan dengan pengaturan mengenai Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

OBJEK PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF (Rp)	SASARAN
Tempat Rekreasi / Pariwisata	DTW THR Kramat	- Hari Biasa	9.750	Per Orang
		- Hari Libur / Besar / Minggu	9.750	Per Orang
	DTW Pantai Sigandu	- Hari Biasa	4.750	Per Orang
		- Hari Libur / Besar / Minggu	4.750	Per Orang
	DTW Pantai Ujung Negoro	- Hari Biasa	4.750	Per Orang
		- Hari Libur / Besar / Minggu	4.750	Per Orang
	DTW Kolam Renang Bandar	- Hari Biasa	4.750	Per Orang
		- Hari Libur / Besar / Minggu	4.750	Per Orang
		- Hari Besar Idul Fitri / Idul Adha / Natal / Tahun Baru	5.750	Per Orang
	DTW Agrowisata Pagilaran	- Hari Biasa	4.750	Per Orang
		- Hari Libur / Besar / Minggu	4.750	Per Orang
	DTW Pantai Jodo Gringsing	- Hari Biasa	2.750	Per Orang
		- Hari Libur / Besar / Minggu	2.750	Per Orang
	DTW Pantai Celong Banyuputih	- Hari Biasa	2.750	Per Orang
		- Hari Libur / Besar / Minggu	2.750	Per Orang
	DTW Pemandian Air Panas Sangubanyu Bawang	- Hari Biasa	2.750	Per Orang
		- Hari Libur / Besar / Minggu	2.750	Per Orang
	Cokrokembang	- Hari Biasa	7.250	Per Orang
		- Hari Libur / Besar / Minggu	7.250	Per Orang
	Agrowisata Clapar Subah	- Hari Biasa	4.750	Per Orang
- Hari Libur / Besar / Minggu		4.750	Per Orang	